

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN THAILAND DALAM PENANGANAN KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK

A Salsabila Ivana Surya Putri¹, Jihan Nabillah Arrista², Cinta Zahrani Suci

Zakaria³

Universitas Pancasila^{1,2,3}

andisalsabila15@gmail.com¹, jihanarrista@gmail.com², cintazahranisuci@gmail.com³

ABSTRAK

Kekerasan seksual memiliki hubungan yang erat dengan eksploitasi seksual, dimana keduanya melibatkan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak. Di Asia Tenggara, seperti di Indonesia maupun Thailand menghadapi tantangan terkait dengan isu yang dimana keduanya merupakan tujuan pariwisata yang menarik banyak pengunjung yang bisa menjadi potensi adanya kejahatan seksual. Secara hukum pidana, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan Thailand memiliki perbedaan yang signifikan, baik dalam pendekatan hukum, perlindungan anak, maupun sistem peradilan pidana. Tujuan Penulisan Jurnal ini adalah untuk mengetahui perbandingan hukum pidana Indonesia dengan Thailand dalam menghadapi eksploitasi seksual terhadap anak dan untuk mengetahui kendala dalam mengatasi kasus eksploitasi anak terhadap perbandingan hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pengertian hukum normatif berarti “penelitian hukum yang dilakukan semata-mata melalui studi kepustakaan atau data sekunder”.

Kata Kunci: Eksploitasi, Seksual, Perbandingan Hukum

ABSTRACT

Sexual violence is closely related to sexual exploitation, both of which involve serious violations of children's rights. Southeast Asian countries, such as Indonesia and Thailand, face challenges related to this issue as they are both tourism destinations that attract a large number of visitors, which can be a potential source of sexual crimes. In criminal law, the crime of sexual violence against children in Indonesia and Thailand has significant differences, both in legal approaches, child protection, and the criminal justice system. The purpose of writing this journal is to find out the comparison of Indonesian and Thai criminal law in dealing with sexual exploitation of children and to find out the obstacles in overcoming cases of child exploitation against the comparison of criminal law. This research is a normative legal research. The definition of normative law means “legal research conducted solely through literature studies or secondary data”.

Keywords: Exploitation, Sexual, Comparative Law

I. PENDAHULUAN

Ketika kekerasan terhadap anak meningkat setiap tahunnya di Asia Selatan, perubahan dalam kehidupan anak-anak pun semakin kuat dari hari ke hari. Kejahatan serius seperti penganiayaan anak telah menjadi masalah global dan memerlukan tindakan khusus untuk memerangi dan menghilangkannya. Menurut *Elimination of Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT)*, kekerasan terhadap anak adalah suatu bentuk hubungan antara anak dengan orang dewasa, seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua yang digunakan sebagai alat untuk melecehkan anak secara seksual oleh pelaku. (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020). Dalam masyarakat, anak mempunyai peran strategis dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan bangsa di masa depan. Anak merupakan individu yang belum matang secara jasmani dan rohani sehingga memerlukan perawatan dan dukungan khusus untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya agar dapat memperoleh kesempatan untuk menggunakan hak hidupnya secara penuh.

Kekerasan seksual memiliki hubungan yang erat dengan eksploitasi seksual, dimana keduanya melibatkan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak. Eksploitasi seksual anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau barang terhadap anak atau orang ketiga atau orang-orang lainnya. Di Asia Tenggara, seperti di Indonesia maupun Thailand menghadapi tantangan terkait dengan isu yang dimana keduanya merupakan tujuan pariwisata yang menarik banyak pengunjung yang bisa menjadi potensi adanya kejahatan seksual.

Indonesia merupakan salah satu dari banyaknya negara yang sudah menandatangani dan mengakui penuh Ketentuan Internasional terkait dengan hak anak dengan mengakui anak sebagai manusia yang memiliki hak dan tanggung jawab. Menurut KPPPA, jumlah korban yang ada di Indonesia meningkat secara signifikan dibandingkan 2019, masing-masing mencapai 6.454, sebanyak 6.980 di tahun 2020 dan sebanyak 8.730 di tahun 2021. (KPAI, 2023) Selain itu, di negara Thailand juga tidak jauh berbeda yang dimana Thailand telah melakukan ratifikasi terhadap KHA sejak 1989 dan membentuk “Child Protection Act” pada tahun 2003 sebagai peraturan perundang-undangan dalam upaya menangani tingginya kasus eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di dalam negaranya juga belum mampu secara efektif menanggulangi

permasalahan tersebut. Sepanjang tahun 2022, tercatat setidaknya terdapat 2,392 anak yang tersebar di berbagai wilayah Thailand yang telah menjadi korban dalam kasus pemerkosaan dengan rentang 630 anak laki-laki dan 1.763 anak perempuan. Oleh Multi-disciplinary Teams (MDTs) juga melansir terdapat 2.250 anak tercatat kasus yang melibatkan bentuk kekerasan seksual lain seperti penganiayaan dengan cakupan 561 anak laki-laki dan 1.689 anak perempuan.(Abhasakun, 2023)

Secara hukum pidana, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan Thailand memiliki perbedaan yang signifikan, baik dalam pendekatan hukum, perlindungan anak, maupun sistem peradilan pidana. Di Indonesia, pendekatan hukum pidana kekerasan seksual terhadap anak terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan penekanan pada upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban. Sementara itu, Thailand memiliki berbagai undang-undang yang secara khusus mengatur kejahatan seksual terhadap anak termasuk dalam Kode Pidana Thailand dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, sistem peradilan pidana di Thailand telah memperkenalkan pengadilan khusus untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban. Perbedaan pendekatan ini berimplikasi pada proses penegakan hukum dan perlindungan korban di kedua negara serta dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Indonesia mengandalkan Undang-undang Perlindungan Anak yaitu UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai kerangka hukum utama dalam menangani kasus-kasus serupa . Penegakan hukumnya diperkuat oleh KUHP yang menetapkan hukuman pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Namun, meskipun telah ada undang-undang yang mengatur, tantangan dalam implementasinya masih terjadi, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya akses terhadap layanan kesehatan mental dan psikososial bagi korban, serta kendala dalam penegakan hukum. Thailand memiliki undang-undang yang lebih terperinci terkait tindak kekerasan seksual terhadap anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan dari Tindak Kekerasan Seksual 2007 dan UU Pencabutan Eksploitasi Anak 1996. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas dan spesifik untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, serta memberikan pedoman yang jelas bagi lembaga penegak hukum dalam proses penanganannya. Selain itu, adanya lembaga khusus seperti

Thai Child Rights Protection Center menunjukkan komitmen Thailand dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual. Lembaga ini secara khusus berfokus pada perlindungan anak-anak dan memiliki peran penting dalam mendeteksi, menangani, dan mengatasi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di Thailand.

Perbandingan antara kedua sistem hukum ini sangat penting untuk memahami efektivitas penanganan kasus eksploitasi seksual terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan hukum pidana Indonesia dan Thailand terhadap eksploitasi seksual anak serta mengevaluasi efektivitasnya dalam melindungi anak-anak dari kejahatan ini. Dengan memahami tantangan serta keberhasilan dari masing-masing negara, diharapkan dapat ditemukan pertimbangan yang lebih baik untuk meningkatkan perlindungan anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Thailand dalam Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Terhadap Anak”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan Hukum pidana Indonesia & Thailand dalam menghadapi eksploitasi seksual terhadap anak?
2. Bagaimana kendala dalam mengatasi kasus eksploitasi anak terhadap perbandingan hukum pidana?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu digunakan pendekatan melalui dasar-dasar regulasi dan faktor-faktor yang melekat pada objek yang diperbandingkan dengan menelaah unsur-unsur tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan analisa kualitatif, dimana ada yang dipergunakan pada penelitian ini dikumpulkan dari studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, halaman situs resmi, dan dokumen pendukung lainnya.

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Thailand dalam Menghadapi Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

Di Thailand, pelanggaran terhadap hak-hak anak sering terjadi di masyarakat Thailand. Permasalahan pelanggaran hak anak adalah masalah yang signifikan dan

berkepanjangan. Namun, masyarakat Thailand sering mengabaikan permasalahan ini (Kementerian Labour, n.d.) karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang disertifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dilindungi berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, diterima oleh 195 negara anggota, termasuk Thailand (Amnesty International Thailand, 2021).

Eksplorasi seksual dalam kegiatan pariwisata merupakan salah satu bentuk pelemahan hak-hak anak untuk hidup bahagia di masa mudanya (UNICEF, 2017). Dari penelitian Weeraphan Ramangthong dan Wichitra Srison (2020) yang mengkaji permasalahan prostitusi anak dalam Anti Trafficking In Persons Divisi di Provinsi Mae Hong Son, ditemukan bahwa alasan utama masuknya prostitusi anak di wilayah ini adalah kemiskinan, keterpencilan dari peradaban, pendidikan yang tidak memadai, kebodohan, teman, kebutuhan materialistis, kurangnya moral dan etika di antara orang-orang yang terlibat, nilai-nilai sosial mengenai penggunaan layanan prostitusi anak, pengaruh dari mereka yang ingin mengeksploitasi anak, dan kurangnya pengetahuan tentang hal ini hukum. Namun, saat ini Thailand telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam mengembangkan kerangka hukum untuk melindungi anak-anak yang berisiko. Salah satunya adalah berlakunya UU Perlindungan Anak, B.E. 2546 (2003) yang merupakan indikator kunci kemajuan ini dengan peningkatan status Thailand sebagai pemimpin dalam mempromosikan hak-hak anak baik secara regional maupun internasional.

Setiap negara menjamin untuk melakukan tindakan untuk memerangi human trafficking terutama kegiatan eksploitasi anak, PBB melalui ILO (International Labour Government) sudah mengeluarkan Konvensi ILO atau Worst Form of Child Labour Convention nomor 182 tentang pekerja anak, Konvensi ini memperkuat KHA (Konvensi Hak-hak Anak) atau CRC (Convention on the Rights of the Child) yang disetujui melalui General Assembly resolution nomor 44/25 tanggal 20 November 1989 Kedua konvensi tersebut diperkuat dengan adanya OPSC (Optional Protocol on Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography) yang merupakan salah satu dari tiga protokol yang masih berkaitan dengan CRC. OPSC diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Mei tahun 2000, dan mulai berlaku pada Januari tahun 2002 .

Thailand melakukan ratifikasi terhadap tiga konvensi PBB tersebut untuk mengurangi jumlah eksploitasi seksual komersial anak. Salah satu bentuk implementasi dari pemerintah Thailand karena telah meratifikasi Konvensi Hak Anak adalah dengan

membuat Undang-undang mengenai anak yang dikenal dengan Child Protection Act pada tahun 2003. Undang-undang dalam pasal ini berlandaskan pada pasal-pasal yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak PBB. Selain itu untuk mengurangi jumlah prostitusi anak yang awalnya menjadi korban trafficking, pemerintah Thailand merumuskan kebijakan Anti-Trafficking in Persons Act. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan perbaikan dari Prevention and Suppression of Trafficking in Women and Child Act tahun 1997 yang dianggap belum dapat mengkoordinir semua keselamatan manusia terhadap human trafficking.

Thailand melakukan penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya dan mengubahnya menjadi The Anti-Trafficking in Persons Act pada tahun 2008. Undang-undang tersebut fokus kepada kasus perdagangan manusia. Kebijakan nasional tersebut meliputi instrumen hukum nasional dan internasional yang mengatur tentang perdagangan manusia seperti protokol perdagangan manusia dari PBB. Pemerintah Thailand terus berusaha membuat kebijakan lanjutan untuk memperbaiki dan menguatkan undang-undang sebelumnya, seperti The National Plan of Action (NPA) to Eliminate the Worst Forms of Child Labor (2009-2014), dan The National Policy, Strategy, and Measures for the Prevention and Suppression of Trafficking in Persons (2011-2016). Sehubungan dengan itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Thailand disesuaikan dengan substansi protokol perdagangan manusia tersebut.

Selain itu, Sistem peradilan anak di Thailand berupaya mengatasi masalah eksploitasi seksual dengan pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi dibandingkan hukuman. Namun demikian, tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak masih serius dan perlu diatasi agar perlindungan anak menjadi lebih efektif.

Di sisi lain, Indonesia juga sama halnya dengan Thailand. Indonesia memiliki pengaturan mengenai eksploitasi seksual namun dalam pengaturan yang terkait tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak terjadi konflik norma pada UU No. 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan dua undang-undang tersebut memiliki peran kunci dalam menanggulangi eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Selain itu, kedua undang-undang tersebut memberikan sanksi dalam pemidanaan terhadap para pelaku kejahatan yang dimana sanksi tersebut harus mampu memberikan efek jera yang kuat bagi para pelaku kejahatan dan memberikan perlindungan serta keadilan bagi korban.

Selain itu, ada beberapa kerangka hukum yang mengatur eksploitasi seksual terhadap anak yaitu KUHP yang dimana juga mengatur beberapa pasal yang relevan terkait eksploitasi seksual anak meskipun tidak secara khusus menempatkan eksploitasi seksual anak yaitu Pasal 296 KUHP dan Pasal 297 KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berperan penting dalam menanggulangi eksploitasi seksual terhadap anak.

Perbandingan terkait Kendala Pemerintah Thailand dan Indonesia mengatasi Kasus Eksploitasi Seksual pada Anak

Banyak anak-anak di Thailand yang terlibat dalam pekerja anak, khususnya pekerja seks komersial. Salah satu penyebabnya adalah berkembangnya sektor pariwisata Thailand. Anak-anak yang bekerja menjadi PSK merupakan salah satu bentuk dari Eksploitasi Komersial Seksual Anak (ESKA).

Thailand merupakan salah satu negara dengan destinasi wisata terbesar di Asia Tenggara dan tidak lepas dari perkembangan ekonomi yang berpusat pada pengembangan pariwisata. Pemerintah Thailand melakukan berbagai promosi untuk menarik wisatawan ke Thailand. Selain keindahan alamnya yang sangat menarik wisatawan, wisata seks di Thailand juga tak kalah menariknya. Wisata seks di Thailand sangatlah besar, dan setiap tahun banyak pria datang ke Thailand untuk berlibur menikmati wisata seks. Wisata seks di Thailand begitu terkenal diakibatkan karena tarif murah yang ditawarkan.

Thailand melakukan penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya dan mengubahnya menjadi The Anti-Trafficking in Persons Act pada tahun 2008. Undang-undang tersebut fokus kepada kasus perdagangan manusia. Meskipun Pemerintah Thailand telah membuat kebijakan-kebijakan yang sudah dijelaskan pada pembahasan pertama, Namun jumlah anak yang menjadi korban ESKA terus meningkat di Thailand. Meningkatnya jumlah anak yang terlibat dalam prostitusi juga menimbulkan banyak permasalahan lain, termasuk tingginya jumlah anak yang menderita HIV/AIDS. Untuk mengatasi kendala ini, Thailand mengembangkan kebijakan yang disebut National AIDS Strategic Plan (NASP) for 2014-2016. Selain masalah HIV/AIDS, beberapa program pemerintah yang ditujukan khusus untuk mengatasi masalah prostitusi ini masih belum berjalan dengan baik.

Selain permasalahan diatas, Thailand sendiri masuk ke dalam peringkat 10 besar ranking dunia dalam Global Slavery Indeks tahun 2013-2014 dikarenakan masih banyak

terjadi perbudakan modern di Thailand, salah satu bentuk dari perbudakan modern adalah Prostitusi. Thailand juga menduduki Tier three (Tingkat Ketiga) yang merupakan ranking terburuk dalam laporan tahunan US Government Trafficking in Persons, karena aksi pemerintah Thailand yang sangat terbatas dalam menangani semua bentuk perbudakan modern di negaranya.

Beberapa faktor penyebab terjadinya ESKA yaitu seperti, kemiskinan seringkali menjadi alasan seseorang mengambil pekerjaan yang buruk tanpa mempertimbangkan resiko pekerjaan tersebut, dan salah satu contohnya adalah prostitusi. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dalam mencari pekerjaan, kurangnya pengetahuan tentang bahaya perdagangan dan cara merekrut korban membuat mereka lebih mudah terpicat dalam perdagangan ini.

Beberapa ahli juga mengungkapkan pemikiran bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya bisnis prostitusi. Seperti juga dijelaskan oleh Erika Wright dalam tulisannya di Borgen Magazine Bahwa kemiskinan adalah faktor pendorong utama di belakang wanita untuk menjadi PSK. Prostitusi merupakan sebuah bentuk eksploitasi perempuan dan anak-anak, dan mereka memanfaatkan kerentanan dari kemiskinan untuk lebih mengeksploitasi perempuan dan anak-anak ini.

Dari faktor inilah yang membuat Pemerintah Thailand beranggapan, banyak dari suku perbukitan yang semakin kesulitan untuk mendapatkan akses ke pekerjaan yang lebih baik, dan juga membuat anak-anak di wilayah ini seringkali hidup dalam kondisi yang memprihatinkan dan rentan terhadap Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA).

Untuk mengatasi masalah pemerataan ekonomi di setiap wilayah Thailand, Pemerintah Thailand kini menyebar promosi destinasi wisata di setiap wilayahnya. Terutama pada wilayah-wilayah yang masih menyumbang kantong kemiskinan. Hal ini terjadi pada wilayah Utara dan Timur laut Thailand. Kedua wilayah ini mulai diperhatikan Pemerintah Thailand untuk dibangun daerah potensi wisatanya agar dapat menarik jumlah kunjungan wisatawan. Dengan adanya promosi wisata di kedua daerah ini tentu saja membawa dampak positif dan negatif. Salah satu yang menjadi dampak negatif dari adanya pariwisata adalah maraknya bisnis prostitusi.

Meskipun tujuan pemerintah Thailand adalah pemerataan ekonomi, tidak dapat disangkal bahwa kebijakan-kebijakannya menimbulkan permasalahan baru di wilayah tersebut. Thailand sangat terkenal dengan wisata seksnya. Ada banyak pelaku yang

berbeda dalam bisnis ini, dan anak-anak adalah kelompok yang paling berisiko. Anak-anak di daerah tujuan wisata mempunyai risiko lebih tinggi terkena ESKA.

Para wisatawan ini bebas melakukan ESKA tanpa perlu merasa takut terhadap hukum yang berlaku di Thailand. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Sompob Jantraka (Direktur dari Komunitas pengembangan pusat pendidikan untuk anak-anak) , beliau mengatakan para wisatawan ini atau lebih tepatnya para kaum paedofil ini tidak terlalu mengkhawatirkan mengenai hukum yang ada di Thailand. Hukum di Thailand, masih termasuk lemah. Hal ini disebabkan karena jika mereka tertangkap, mereka tinggal memberikan sejumlah uang kepada aparat kepolisian agar dapat bebas kembali.

Faktor lainnya adalah kesempatan. Sebenarnya para wisatawan asing yang tertarik terhadap anak-anak untuk dijadikan objek seksual tidak selalu adalah orang yang memiliki orientasi seks sebagai Pedofil. Biasanya mereka tertarik untuk berhubungan dengan anak-anak pada saat berlibur, dalam kasus ini adalah ke Thailand adalah dikarenakan adanya kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Menurut para wisatawan asing ini, perilaku mereka yang salah ini adalah sesuatu yang dapat dimaafkan di negara yang mereka kunjungi karena adanya perbedaan budaya, mereka menganggap bahwa berhubungan seksual dengan orang yang lebih muda dapat diterima dalam budaya di tempat yang mereka kunjungi.

Pelaku mungkin berusaha untuk merasionalisasi perilaku mereka dengan alasan bahwa mereka membantu anak tersebut menghasilkan uang untuk perbaikan ekonomi mereka . Seperti di Thailand yang menawarkan anak-anak sebagai objek seksual kepada para wisatawan asing. Promosi ini pada akhirnya membuat para wisatawan menganggap perilaku mereka yang salah ini menjadi sesuatu yang sah - sah saja. Bahkan mereka menganggap, dengan perilaku mereka ini membantu keadaan finansial anak tersebut. Sehingga mereka sangat memanfaatkan kesempatan kunjungan mereka ke Thailand untuk dapat menikmati fasilitas anak-anak sebagai objek seksual.

Selain itu, menurut salah satu agen dari Departemen Keadilan Amerika Serikat mengatakan bahwa pemerintah Thailand seakan-akan menutup mata terhadap perilaku dari wisatawan asing ini, begitu juga dengan aparat kepolisian yang ada di Thailand. Hal ini disebabkan karena jika mereka menangkap para wisatawan asing tersebut mereka akan menghadapi proses pengadilan yang panjang karena melibatkan status dari wisatawan

asing tersebut. Sehingga membuat aparat kepolisian ini menjadi malas untuk mengurus kegiatan wisatawan ini.

Faktor lainnya adalah kekuasaan. Kekuasaan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi permintaan terhadap anak. Kekuasaan di sini mengacu pada kekuasaan dalam arti ekonomi. Wisatawan yang berkunjung ke Thailand sebagian besar berasal dari negara maju. Dengan adanya kekuasaan dalam bidang ekonomi yang dimiliki oleh para wisatawan asing ini, membuat penduduk setempat berlomba-lomba untuk menyediakan pelayanan jasa dan saling bersaing demi mendapatkan pemasukan uang dari para turis tersebut.

Meledaknya permintaan terhadap industri seksual komersial menyebabkan anak-anak seringkali menjadi objek pemenuhan dari permintaan ini. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa banyak anak-anak di Thailand yang menjadi korban ESKA karena memiliki latar belakang keluarga miskin, tidak berpendidikan atau bahkan merupakan korban trafficking. Pada kenyataannya tidak semua anak-anak dalam bisnis ini bekerja secara terpaksa, ada beberapa diantaranya menjadi PSK berdasarkan keputusan mereka sendiri. Hal tersebut semua berdasarkan mereka membutuhkan uang untuk pemenuhan kebutuhan hidup, dan menjadi PSK merupakan jalan yang mereka pilih.

Sedangkan di Indonesia juga memiliki kendala terkait eksploitasi seksual terhadap anak, maka ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang berbuat jahat termasuk penyebab mengapa anak melakukan perbuatan eksploitasi seksual, kekerasan seksual merupakan kejahatan yang cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri, dapat disebabkan oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung dapat mendorong pelaku, atau ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya yaitu: faktor dari dalam (Faktor Internal) dan faktor dari luar (Faktor Eksternal).

Faktor dari dalam (Faktor Internal) yaitu seperti: Kemiskinan, Kondisi ekonomi yang kurang stabil, keterbatasan lapangan kerja, dan minimnya perlindungan sosial menjadi faktor utama yang mendorong anak tersebut bekerja demi mencukupi kebutuhan pribadinya dan keluarganya dan Pendidikan menjadi salah satu aspek internal yang berkontribusi pada rentannya anak-anak terhadap eksploitasi seksual, disamping faktor-faktor seperti kurangnya fasilitas pendidikan, kualitas pendidikan dasar yang rendah, minimnya kesadaran masyarakat, terutama orang tua, mengenai nilai pendidikan,

kurikulum yang belum siap menghadapi kebutuhan pekerjaan di masa depan, serta biaya pendidikan yang tinggi. Namun, pendidikan juga bukan satu-satunya faktor yang menjamin anak tidak hanya memiliki dasar pendidikan yang rendah, tetapi juga kurangnya pendidikan moral yang dapat menyebabkan anak terperosok ke dalam korban eksploitasi seksual.

Sedangkan untuk Faktor dari luar (Faktor Eksternal) yaitu: Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan - ketimpangan sosial, Lemahnya perlindungan anak, perlindungan belum tertata dengan baik, penegakan hukum, dan dorongan dari seseorang.

Faktor-faktor ini mungkin saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Berdasarkan data yang tersedia, ciri-ciri anak yang mengalami perlakuan tidak baik bisa dikenali dari perilaku dan sikap mereka sehari-hari. Perubahan-perubahan yang terjadi pada anak yang mengalami penyalahgunaan seksual tidak hanya dialami oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya.

Tidak hanya anak perempuan yang menjadi korban, tetapi anak laki-laki juga dapat menjadi korban eksploitasi seksual. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual akan terlibat dalam kegiatan seksual atau aktivitas lain yang memiliki tujuan seksual.

IV. SIMPULAN

Dalam jurnal ini telah dibahas terkait Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Thailand, bahwa Sistem peradilan anak di Thailand berupaya mengatasi masalah eksploitasi seksual dengan pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi dibandingkan hukuman. Di sisi lain, Indonesia juga sama halnya dengan Thailand. Indonesia memiliki pengaturan mengenai eksploitasi seksual dengan pendekatan memberikan sanksi dalam pemidanaan terhadap para pelaku kejahatan yang dimana sanksi tersebut harus mampu memberikan efek jera yang kuat bagi para pelaku kejahatan dan memberikan perlindungan serta keadilan bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

Sofian,Ahmad. (2016). Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Dalam Hukum Positif Indonesia. (<https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak-dalam-hukum-positif-indonesia/>)

- “Eddyono, S. W., Hendra, R., & Budiman, A. A. (2017). Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya. Paper: Institute for Criminal Justice Reform, 1-38
- Anonim. Penerapan Hak Anak Untuk Bebas Dari Eksploitasi Seksual Komersial Dalam Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Thailand Dinilai Dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.
- “Abunawas, A., Aprilsesa, T. D., Aminah, S., Tahir, M., & Marnita, M. (2023). Perbandingan Peraturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia Dan Thailand. Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 5(2), 114-125
- A Future Without Child Labour : Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_PUBL_9221124169_EN/lang--en/index.htm.
- Thailand: 2014 Findings on the Worst Forms of Child Labor, Significant Advancement.
<http://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/thailand>
- Wright, E. The Link Beetween Poverty and Prostitusion.
<http://www.borgenmagazine.com/prostitution-poverty/>.
- Compassion in Jesus name. Thailand Northern Religion. dari
<http://www.compassion.comthailand/hmong.htm>
- Merupakan tempat rehabilitas untuk anak-anak yang telah mengalami siksaan dan terlibat dalam ESKA
- Marquez, L. 2006, Agustus 17. Southeast Asia a Heaven for Pedophiles. dari
<http://abcnews.go.com/US/story?id=2325416&page=1>
- Martin, P. 2013, Human Trafficking Stories From Boston to Bangkok.
dari <http://www.schusterinstituteinvestigations.org/#!/human-trafficking-boston-to-bangkok-3/c4jy>
- Koalisi Nasional, Eksploitasi Seksual Komersil Anak di Indonesia, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, 2008, Hal. 8.
- PKPA.Waspadalah! ESKA Mengintai Anak-Anak Kita, Pusat Kajian dan perlindungan Anak, Cifa ONG for Children dan ECPAT ITALY, Hal. 1.